



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banyumas;
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Banyumas;
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Banyumas;
10. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Banyumas;
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

BAB III
TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Kecamatan

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Pelayanan;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- f. Seksi Pembangunan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kelurahan

Pasal 5

- (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
- a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATAKERJA

Pasal 7

- (1) Camat membawahi Sekretariat, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Camat, Sekretariat membawahi Sub Bagian.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Lurah membawahi Sekretariat, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Lurah.
- (6) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (7) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Pada Kecamatan dan Kelurahan dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan serta Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 31 Seri D);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 33 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 32 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Juni 2008

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN BANYUMAS**

I UMUM

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas, Bupati perlu dibantu Camat sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam wilayah kerja Kecamatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat dibantu oleh Lurah yang melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah kerja Kelurahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas dibentuk berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah tersebut, Camat selain menyelenggarakan tugas umum pemerintahan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lainnya yang dilimpahkan.

Pelaksanaan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Sedangkan Lurah dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pelaksanaan tugas-tugas Lurah tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas serta mempertimbangkan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

Adapun besaran struktur organisasi Kecamatan dan Kelurahan dibentuk berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pada besarnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan beban/bobot kerja, kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia serta prinsip-prinsip organisasi, meliputi aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam perumusan kebijakan Pemerintahan. Peraturan Daerah ini menjadi dasar yang jelas bagi Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan organisasi yang efektif, efisien dan rasional.

Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah. Hal ini mengandung pengertian bahwa Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah perlu memperhatikan petunjuk teknis dari pimpinan di atasnya dan memperhatikan kondisi wilayah serta budaya masyarakat. Dan Camat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan Lurah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Hal ini mengandung pengertian bahwa pertanggungjawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan pertanggungjawaban Lurah kepada Bupati melalui Camat adalah pertanggungjawaban administrasi yang meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Camat dan Lurah, dengan demikian Camat bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah dan Lurah bukan merupakan bawahan langsung Camat.

Pengaturan tata kerja pada struktur organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas kedudukan, pembagian kerja dan tanggung jawab Camat dan Lurah beserta perangkat di bawahnya, sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengedepankan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penyusunan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas